



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 76-K/BDG/PMT-II/AD/III/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TERDAKWA
Pangkat/NRP	:
Jabatan	:
Kesatuan	:
Tempat, tanggal lahir	:
Jenis kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Tempat tinggal	: Kab. Semarang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Batalyon Zeni Tempur 4/TK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Komandan Batalyon Zeni Tempur 4/TK selaku Ankum Nomor : Kep/35/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke I dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan 06 Oktober 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/333/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016 .
 - b. Perpanjangan Penahanan ke II dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Oktober 2016 sampai dengan 05 Nopember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/346/XI/2016 tanggal 03 Nopember 2016 .
 - c. Perpanjangan Penahanan ke III dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Nopember 2016 sampai dengan 05 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/387/XI/2016 tanggal 02 Desember 2016. Kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 06 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan Nomor : Kep/388/XII/2016 tanggal 05 Desember 2016 dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari terhitung mulai tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 18 Juli 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/88/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017.

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/101/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2017 tanggal 18 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/35/IV/2017 tanggal 27 April 2017 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu lima belas, setidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Asrama Yon Zipur-4/TK Rt.01 Rw.13 Ds. Kebondowo Kec. Banyubiru Kab. Semarang Propinsi Jawa tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan. Pada tahun 2008 ditugaskan di Yonzipur-4/TK sebagai Ta Angru Ton I Ki C, pada tahun 2009 menjabat sebagai Ta Agru Ton I Ki B dan pada tahun 2014 masuk ke kompi Ban menjabat sebagai Ta Opr Truk Ponton Si Jem Ki Ban Yonzipur-4/TK sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat NRP. .



b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) pada tanggal 10 Juni 2012 secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 019921/VI/2012 tanggal 10 Juni 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama umur 3 (tiga) tahun.

c. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) saat Terdakwa melaksanakan TMMD di Kec. Nglipar Wonosari Gunung Kidul, kemudian dalam perkenalannya Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Sdri. Saksi-3 untuk mengurus Perceraian antara Terdakwa dengan Sdri. Saksi-1.

d. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2015 Sdri. Saksi-3 menghubungi Saksi-2 (Sdri. Saksi-2) akan berkunjung ke rumah Saksi-2 (Sdri. Saksi-2) yang beralamat di Magelang, kemudian Sdri. Saksi-3 sampai di rumah Sdri. Saksi-2 sekitar pukul 11.30 Wib selanjutnya Sdri. Saksi-3 bersama Sdri. Saksi-2 pergi menuju ke rumah Terdakwa di Asrama Yon Zipur-4/TK Banyubiru Kab. Semarang dalam rangka mengunjungi Terdakwa selanjutnya Sdri. Saksi-3 dan Sdri. Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 15.00 Wib namun saat itu Terdakwa masih berada di kantor dikarenakan masih ada pekerjaan sehingga Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 18.00 Wib dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kemudian pergi lagi melaksanakan tugas piket KOMPI di Satuanya.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa pulang ke rumah setelah melaksanakan tugas/piket dengan membawakan lauk maupun makanan untuk Sdri. Saksi-2 dan Sdri. Saksi-3 setelah melaksanakan selesai makan bersama dilanjutkan menonton Televisi sambil mengobrol di ruang tamu sampai akhirnya Sdri. Saksi-2 dan Sdri. Saksi-3 sampai tertidur, Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membangunkan Sdri. Saksi-3 meminta untuk pindah di kamar belakang, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Saksi-3 berbincang-bincang selama 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa memegang tangan Sdri. Saksi-3 dan meraba-raba payudara serta menciumi bibir Sdri. Saksi-3 dan Sdri. Saksi-3 membalas mencium Terdakwa. Kemudian Terdakwa merebahkan badan Sdri. Saksi-3 diatas tempat tidur sambil tetap berciuman, Terdakwa mulai membuka kaos loreng, celana pendek dan celana dalamnya sehingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang, celana dalam dan baju Sdri. Saksi-3 sehingga Sdri. Saksi-3 juga telanjang bulat, kemudian Terdakwa naik ke badan Sdri. Saksi-3 lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-3 (Sdri. Saksi-3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma di dalam vagina Sdri. Saksi-3 kemudian Terdakwa mencabut Penisnya selanjutnya Terdakwa tidur terlentang dan Sdri. Saksi-3 melakukan pembersihan diri di kamar mandi, sekira setengah jam kemudian Terdakwa dan Sdri. Saksi-3 melakukan kembali hubungan badan layaknya suami Istri atas dasar suka sama suka.

f. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan/berhubungan badan layaknya suami Istri tersebut di kamar belakang rumah Terdakwa di Asrama Yon Zipur/TK Banyubiru Kab. Semarang dengan keadaan daun pintu kamar dalam terbuka atau tidak terkunci dan kamar penerangan/lampu kamar menyala, sehingga jika ada orang yang lewat akan melihat jelas keadaan di dalam kamar dan merasa jijik.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Desember tahun dua ribu lima belas, setidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di Asrama Yon Zipur-4/TK Rt.01 Rw.13 Ds. Kebondowo Kec. Banyubiru Kab. Semarang Propinsi Jawa tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“ Seorang pria telah kawin yang melakukan Zina ”

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan. Pada tahun 2008 ditugaskan di Yonzipur-4/TK sebagai Ta Angu Ton I Ki C, pada tahun 2009 menjabat sebagai Ta Agru Ton I Ki B dan pada tahun 2014 masuk ke kompi Ban menjabat sebagai Ta Opr Truk Ponton Si Jem Ki Ban Yonzipur-4/TK sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat NRP. .

b. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Saksi-1 (Saksi-1) pada tanggal 10 Juni 2012 secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Windusari Kec. Windusari Kab. Magelang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 019921/VI/2012 tanggal 10 Juni 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama umur 3 (tiga) tahun.

c. Bahwa pada bulan Oktober 2015 Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-3 (Saksi-3) saat Terdakwa melaksanakan TMMD di Kec. Nglipar Wonosari Gunung Kidul, kemudian dalam perkenalannya Terdakwa pernah meminta bantuan kepada Sdri. Saksi-3 untuk mengurus Perceraian antara Terdakwa dengan Sdri. Saksi-1.

d. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2015 Sdri. Saksi-3 menghubungi Saksi-2 (Sdri. Saksi-2) akan berkunjung ke rumah Saksi-2 (Sdri. Saksi-2) yang beralamat di Magelang, kemudian Sdri. Saksi-3 sampai di rumah Sdri. Saksi-2 sekitar pukul 11.30 Wib selanjutnya Sdri. Saksi-3 bersama Sdri. Saksi-2 pergi menuju ke rumah Terdakwa di Asrama Yon Zipur-4/TK Banyubiru Kab. Semarang dalam rangka mengunjungi Terdakwa selanjutnya Sdri. Saksi-3 dan Sdri. Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa sekira pukul 15.00 Wib namun saat itu Terdakwa masih berada di kantor dikarenakan masih ada pekerjaan sehingga Terdakwa pulang ke rumah sekira pukul 18.00 Wib dan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kemudian pergi lagi melaksanakan tugas piket Kompi di Satuannya.

e. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2015 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa pulang ke rumah setelah melaksanakan tugas/piket dengan membawakan lauk maupun makanan untuk Sdri Saksi-2 dan Sdri, Saksi-3 setelah melaksanakan selesai makan bersama dilanjutkan menonton Televisi sambil mengobrol di ruang tamu sampai akhirnya Sdri. Saksi-2 dan Sdri. Saksi-3 sampai tertidur, Sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa membangunkan Sdri. Saksi-3 meminta untuk pindah dikamar belakang, selanjutnya Terdakwa mengajak Sdri. Saksi-3 berbincang-bincang selama 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa memegang tangan Sdri. Saksi-3 dan meraba-raba payudara serta menciumi bibir Sdri. Saksi-3 dan Sdri. Saksi-3 membalas mencium Terdakwa. Kemudian Terdakwa merebahkan badan Sdri. Saksi-3 diatas tempat tidur sambil tetap berciuman, Terdakwa mulai membuka kaos loreng, celana pendek dan celana dalamnya sehingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa membuka celana panjang, celana dalam dan baju Sdri. Saksi-3 sehingga Sdri. Saksi-3 juga telanjang bulat, kemudian Terdakwa naik ke badan Sdri. Saksi-3 lalu memasukkan penisnya kedalam vagina Sdri. Saksi-3 lalu menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma didalam vagina Sdri. Saksi-3 kemudian Terdakwa mencabut Penisnya selanjutnya Terdakwa tidur terlentang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Saksi-3 melakukan pembersihan diri dikamar mandi, sekira setengah jam kemudian Terdakwa dan Sdri. Saksi-3 melakukan kembali hubungan badan layaknya suami Istri atas dasar suka sama suka.

f. Bahwa akibat dari persetubuhan antara Terdakwa dengan Sdri. Saksi-3 tersebut Sdri. Saksi-3 hamil/mengandung, kemudian pada tanggal 29 Agustus 2016 Sdri Saksi-3 melahirkan anak perempuan yang diberi nama Afika Prameswari sesuai dari Klinik Pratama Wahyu Husada Jl. Wonosari Yogya KM 7 Gading Playen Gunung Kidul (Catatan Kesehatan Ibu Hamil) oleh Lia Andriani A.Md.Keb. Selanjutnya saat Sdri. Saksi-3 hamil/mengandung Terdakwa menikahi siri dengan Sdri. Saksi-3 pada awal tahun 2016 di daerah Magelang namun sesuai surat Pernyataan dari Sdri. Saksi-3 pada tanggal 13 November 2016 tidak akan menuntut Terdakwa dan tidak akan berurusan lagi dengan Terdakwa bersama keluarganya.

g. Bahwa Terdakwa selain berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Sdri. Saksi-3 juga pernah melakukan hubungan badan dengan Sdri. Saksi-4 (Saksi-4) dihotel Cleo Patra Ambarawa Kab. Semarang sekira bulan Oktober 2012 bahwa Sdri. Saksi-4 adalah seorang Janda yang telah menggugat cerai suaminya yaitu Serka Marcelinus Devlin Hasto tanpa seijin dari Komandan Kesatuan Yonif 403/WP yang menikah pada tahun 2009, sesuai Kutipan Akta cerai nomor 17/CS/2012 tanggal 16 Maret 2012 dengan Nomor Induk Kependudukan 3321116402840001 dari Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sleman.

h. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2016 Sdri. Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah bersetubuh dengan Sdri. Saksi-3 ke Denpom IV/3 Solotiga agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum :

Pertama : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 yang isinya memohon agar Pengadilan Militer II-10 Semarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **Terdakwa NRP.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Seorang pria telah menikah yang melakukan zina ”

Sebagaimana diatur dan diacani dengan pidana menurut **Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP.**

2. Mohon menjatuhkan pidana kepada Terdakwa :

Pidana Pokok : **Penjara selama 9 (sembilan) bulan.** Dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas militer cq TNI AD.**

3. Mohon agar Terdakwa untuk ditahan.

4. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1. Berupa barang : Nihil

2. Berupa surat :

a. 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 019921/VI/2012 tanggal 10 Juni 2012 dari KUA Windusari Kab. Magelang.

b. 1 (satu) buah kartu penunjukan Istri (KPI) dari Ajendam IV/Diponegoro a.n. Kristantri Ganiwati.

Dikembalikan kepada yang berhak Sdri. Saksi-1.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : I. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang **Nomor : 40-K/PM II-10/AD/V/2017 tanggal 12 Juni 2017** yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan amar Putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Terdakwa NRP.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Perbuatan Zina ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

a. Pidana pokok : **Penjara selama 7 (tujuh) bulan.** Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : **Dipecat dari Dinas Militer.**

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Berupa barang : Nihil

b. Berupa surat :

1) 1 (satu) buah buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 019921/VI/2012 tanggal 10 Juni 2012 dari KUA Windusari Kab. Magelang.

2) 1 (satu) buah kartu penunjukan Istri (KPI) dari Ajendam IV/Diponegoro a.n. Kristrantri Ganiwati.

Dikembalikan kepada yang berhak Sdri. Kristranti Ganiwati.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/40/PM II-10/AD/V/2017 tanggal 19 Juni 2017.

III. Memori Banding dari Terdakwa tanggal 3 Juli 2017.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Kontra Memori Banding dari Oditur Militer II-10 Semarang tanggal 24 Juli 2017.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Banding terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang sekarang disebut Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ditambah hukuman pecat dari dinas TNI, Pembanding memohon agar nantinya apabila Majelis Hakim Militer Tinggi tetap menjatuhkan hukuman pidana penjara, mohon kiranya hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer TNI AD untuk dihilangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Militer II-10 Semarang Nomor PUT 40-K/PM II-10/AD/V/2017 tanggal 12 Juni 2017 menyatakan bahwa :

1) Bahwa Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang melakukan perbuatan zina padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah menikah", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

2) Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik dan tidak hilang ingatan sehingga menurut hukum Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

3) Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan



kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti agar institusi militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

4) Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang mengumbar nafsu birahi setiap kenal wanita selalu disetubuhi ini terlihat ketidakmampuan Terdakwa mengendalikan atau menahan nafsu birahinya mengajak Saksi-2 dan Saksi-4 berhubungan badan layaknya suami istri padahal Terdakwa statusnya masih punya istri dan masih terikat perkawinan dengan Saksi-1.

5) Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sangat dilarang baik secara agama maupun hukum positif di Indonesia dan telah merusak tatanan kehidupan disiplin dilingkungan TNI karena perbuatannya tidak boleh terjadi pada dasarnya terdakwa masih mempunyai istri yang sah tidak boleh berbuat semena-mena terhadap perempuan lain yang bukan istrinya menyebarkan layaknya suami istri tanpa didasari dengan ikatan perkawinan.

6) Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa mempunyai disiplin yang kurang baik, cenderung melanggar hukum disiplin dan pidana tanpa memperdulikan akibatnya baik pada dirinya sendiri maupun kepada orang lain.

7) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan masa depan Saksi-2 dan Saksi-4 yang mempunyai anak tanpa bapak malu dimata tetangga masyarakat lingkungan sedangkan Saksi-1 sebagai istri sah mengajukan cerai .

8) Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin dan pelaksanaan tugas pokok TNI, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa.

b. Oleh karena itu sebelum majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa pro aktif serta berterus terang dipersidangan sehingga membantu lancarnya persidangan.
- 2) Terdakwa berjanji akan memberi nafkah kepada anaknya.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa merusak Citra TNI dimata masyarakat.
- 2) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit khususnya dikesatuan Terdakwa.
- 3) Perbuatan Terdakwa melanggar nilai-nilai sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- 4) Terdakwa pernah djatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan Kasus KDRT dengan pidana penjara selama 10 bulan saat ini sedang proses upaya hukum yaitu Oditur Militer mengajukan banding.
- 5) Adanya rekomendasi dari Danyonzipur 4/TK nomor : R/62/VI/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan atas nama Terdakwa NRP. .

c. Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap berdinasi sebagai anggota militer, majelis mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan zina ini bukan hanya dengan seorang wanita tetapi dengan 2 (dua) orang yang salah satunya juga telah menikah/ bersuami dan telah bercerai.
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang prajurit TNI/ Militer yang telah dibekali oleh nilai - nilai agama maupun nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
- 3) Akibat perbuatan Terdakwa telah lahir seorang anak perempuan yang belum pernah dinikahi dan ditengok oleh Terdakwa.
- 4) Perbuatan Terdakwa tersebut telah merendahkan dan merusak citra TNI dimasyarakat agar tidak merepotkan kesatuan dalam melakukan pembinaan terhadap personil/ prajurit yang lain oleh karena itu perlu diberi tindakan yang tegas yaitu dipecat dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Kami Hormati,

2. Bahwa atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Militer II-10 Semarang di atas, Kami Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa akan menyampaikan keberatan-keberatan kami atas putusan tersebut sebagai berikut :

a. Bahwa Majelis Hakim Militer II-10 Semarang dalam putusannya tidak mempertimbangan dan melihat fakta hukum bahwa dalam hal ini Saksi 1 (Sdri Saksi-1) sebagai pihak yang memperkarakan diri Terdakwa/Pembanding adalah Istri dari Terdakwa/Pembanding yang saat ini telah 2 (dua) kali memperkarakan diri Terdakwa/Pembanding hanya semata-mata untuk melampiskan rasa sakit hati dan dendam terhadap diri Terdakwa hal ini dibuktikan dengan Saksi-1 (Sdri Saksi-1) pernah memperkarakan Terdakwa/Pembanding dalam perkara KDRT yang saat ini masih dalam proses Banding di Dilmulti-II Jakarta.

b. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (Sdri Anggi Reki Hertanti) yang dilakukan atas dasar suka sama suka dikarenakan adanya permasalahan rumah tangga dan ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa/Pembanding dengan Saksi-1 (Sdri Saksi-1) dan juga Saksi-1 sering mencaci maki ibu mertuanya yakni Saksi-3 (Sdri. Saksi-2) dan Saksi-1 juga telah menggugat cerai suaminya yakni Terdakwa/Pembanding sejak bulan Oktober 2015 dan Terdakwa/Pembanding telah menjatuhkan Talak kepada Saksi-1 sejak tanggal 28 Oktober 2015.

Oleh karena itu secara hukum agama yang dianut oleh Terdakwa/Pembanding dan Saksi-1 tidaklah berstatus suami istri lagi, apalagi sejak saat itu Saksi-1 dan Terdakwa/Pembanding tidak pernah melakukan hubungan suami istri dikarenakan Saksi-1 telah pergi meninggalkan rumah ke Magelang dan tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa sehingga menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Saksi-1 (Sdri Saksi-1) tidak mempunyai hak dan kewenangan untuk melaporkan/mengadukan perbuatan Terdakwa/Pembanding.

c. Bahwa dengan tidak adanya alas hak dan kewenangan Saksi-1 (Sdri Saksi-1) untuk melaporkan diri Terdakwa/Pembanding walaupun secara Hukum positif Indonesia mereka berdua masih berstatus sah sebagai suami istri, namun dalam hal ini majelis hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut dan tetap memutus perkara ini dengan tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun permohonan dari Terdakwa/Pembanding dimana dalam hal ini Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) tidak pernah melihat ataupun menyaksikan secara langsung perbuatan yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa/Pembanding dengan Saksi-2.

d. Bahwa perlu Kami sampaikan bahwa Saksi-4 (Sdri Saksi-4) dalam perkara ini tidak ada kaitan hukumnya dengan permasalahan Terdakwa/Pembanding. Namun dalam putusannya Majelis Hakim Militer II-10 Semarang tetap menjadikan hal tersebut untuk dijadikan sebagai fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa/Pembanding yang selalu mengumbar hawa nafsu ketika berkenalan dengan wanita merupakan hal yang berlebihan sehingga menurut hemat Kami perbuatan Terdakwa/Pembanding dengan Saksi-4 tidak ada kaitan hukumnya.

e. Bahwa sejak tanggal 23 Desember 2016 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 88494 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1660/Pdt.G/2016/PA.Mkd antara Terdakwa/Pembanding dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sudah resmi dan sah bercerai sehingga seyogyanya Majelis Hakim mempertimbangkan putusannya untuk memidana Trrdakwa/Pembanding dengan pidana tambahan Pecat dari Dinas Militer dikarenakan Terdakwa/Pembanding telah berjanji di dalam Persidangan untuk tetap bertanggung jawab terhadap anaknya hasil pernikahan sah dengan Saksi-1 (Sdri. Kritantri Ganiwati) namun hal tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Militer II-10 Semarang.

Majelis Hakim Militer Tinggi Yang Kami Hormati

3. Dari uraian Kami Penasihat Hukum Terdakwa/Pembanding di atas dengan didasarkan pada putusan Majelis Hakim Militer II-10 Semarang Nomor PUT 40-K/PM II-10/AD/V/2017 tanggal 12 Juni 2017, Kami memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Militer Tinggi II-Jakarta kiranya berkenan :

a. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Militer II-10 Semarang Nomor PUT -40-K/PM II-10/AD/V/2017 tanggal 12 Juni 2017.

b. Setidak-tidaknya : Menghilangkan pidana tambahan pecat dari dinas militer C.q TNI AD terhadap diri Terdakwa/Pemohon Banding.

c. Atau memberikan keputusan lain yang patut dan adil menurut pandangan Pengadilan, dalam peradilan yang baik.

Atau ;

Jika majelis berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar azazi Terdakwa/Pembanding sebagai manusia dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana terurai diatas sebagai



bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan atas putusan tersebut sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Militer II-10 Semarang dalam putusannya tidak mempertimbangkan dan melihat fakta hukum bahwa dalam hal ini Saksi-1 (Sdri Saksi-1) sebagai pihak yang memperkarakan diri Terdakwa/Pmbanding adalah isteri dari Terdakwa/Pmbanding yang saat ini telah 2 (dua) kali memperkarakan diri Terdakwa/Pembanding hanya semata-mata untuk melampiaskan rasa sakit hati dan dendam terhadap diri Terdakwa hal ini dibuktikan dengan Saksi-1 (Sdri Saksi-1) pernah memperkarakan Terdakwa/Pembanding dalam perkara KDRT yang saat ini masih dalam proses banding di Dilmilti II Jakarta.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 (Sdri Anggi Reki Hertanti) yang dilakukan atas dasar suka sama suka dikarenakan adanya permasalahan rumah tangga dan ketidak harmonisan rumah tangga Terdakwa/Pembanding dengan Saksi-1 (Sdri Saksi-1) dan juga Saksi-1 sering mencaci maki ibu mertuanyayakni Saksi-3 (Sdri Saksi-2) dan Saksi-1 juga telah menggugat cerai suaminya yakni Terdakwa/Pembanding sejak bulan Oktober 2015 dan Terdakwa/Pembanding telah menjatuhkan talak kepada Saksi-1 sejak tanggal 28 Oktober 2015. Oleh karena itu secara hukumagama yang dianut oleh Terdakwa/Pembanding dan Saksi-1 tidaklah berstatus suami istri lagi, apalagi sejak saat itu Saksi-1 dan Terdakwa/Pembanding tidak pernah melakukan hubungan suami istri dikarenakan Saksi-1 telah meninggalkan rumah ke Magelang dan tidak tinggal serumah lagi dengan Terdakwa sehingga menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka Saksi-1 (Sdri Saksi-1) tidak mwmpunyai hak dan kewenangan untuk melaporkan/mengadukan perbuatan Terdakwa/Pembanding.

3. Bahwa dengan tidak adanya alas hak dan kewenangan Saksi-1 (Sdri Saksi-1) untuk melaporkan diri Terdakwa/Pembanding walaupun secara hukum Positif Indonesia mereka berdua masih berstatus sah sebagai suami istri, namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun permohonan dari Terdakwa/Pembanding dimana dalam hal ini Saksi-1 (Sdri Saksi-1) tidak pernah melihat atau menyaksikan secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding dengan Saksi-2.



4. Bahwa perlu kami sampaikan bahwa Saksi-4 (Sdri Saksi-4) dalam perkara ini tidak ada kaitan hukumnya dengan permasalahan Terdakwa/Pembanding. Namun dalam putusannya Majelis Hakim Militer II-10 Semarang tetap menjadikan hal tersebut untuk dijadikan sebagai fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa/Pembanding yang selalu mengumbar hawa nafsu ketika berkenalan dengan wanita merupakan hal yang berlebihan sehingga menurut hemat kami perbuatan Terdakwa/Pembanding dengan Saksi-4 tidak ada kaitannya hukumnya.

5. Bahwa sejak tanggal 23 Desember 2016 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 88494 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 1660/Pdt.G/2016/PA.Mkd antara Terdakwa/Pembanding dan Saksi-1 (Sdri Saksi-1) sudah resmi dan sah bercerai sehingga seyogyanya Majelis Hakim mempertimbangkan putusannya untuk memidana Terdakwa/Pembanding dengan pidana tambahan di pecat dari dinas Militer dikarenakan Terdakwa/Pembanding telah berjanji di dalam persidangan untuk tetap bertanggung jawab terhadap anaknya hasil pernikahan sah dengan Saksi-1 (Sdri Saksi-1) namun hal tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Militer II-10 Semarang.

Maka ternyata hal-hal sebagaimana terurai di atas tidak mencerminkan hasil-hasil pemeriksaan dalam persidangan yang terungkap sesuai Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 40-K/PM.II-10/AD/V/2017 tanggal 12 Juni 2017 pada halaman 8 sampai halaman 19 dari keterangan Para Saksi (yang disumpah) dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan telah berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga terungkap fakta-fakta yang sebenarnya sehingga atas keberatan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang saat persidangan tingkat pertama Terdakwa tidak mau didampingi Penasehat Hukum namun saat mengajukan Banding Terdakwa baru minta didampingi Penasehat Hukum sehingga apa yang disampaikan atas keberatan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa di atas tidak sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yang sebenarnya.

Sehingga apa yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 40-K/PM.II-10/AD/V/2017 tanggal 12 Juni 2017 adalah adil dan seimbang serta setimpal apa yang telah diperbuat/dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 (Sdri Anggi Reki Hertanti) dan Saksi-4 (Sdri Saksi-4) sehingga menurut Oditur Militer dalam Tuntutannya serta dengan putusan Majelis Hakim yang sependapat dan diperkuat oleh putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa sudah tidak sesuai dengan sendi-sendi disiplin dilingkungan TNI dan akan memberi contoh pada prajurit yang lain atau kesatuan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kami berpendapat;

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan adalah tepat dan sesuai dengan tuntutan kami.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, baik pidana pokok maupun pidana tambahan, cukup wajar dan seimbang dengan pertanggungjawaban dan kesalahan Terdakwa yang terbukti dalam persidangan.

Berdasarkan pendapat kami tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan, kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta memperkuat putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 40-K/PM.II-10/AD/V/2017 tanggal 12 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Terdakwa dirasakan berat adalah wajar, karena parameter penjatuhan Pidana tersebut adalah didasarkan pada pasal perbuatan pidana yang terbukti, motivasi Terdakwa dan akibat perbuatannya, Serta pembinaan disiplin di Kesatuan.
2. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa telah didasarkan kepada fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dan telah adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan dari Terdakwa **tidak dapat diterima dan harus ditolak.**

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Kontra/Tanggapan Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam Kontra Memori Bandingnya sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 40-K/PM.II-10/AD/V/2017 tanggal 12 Juni 2017, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang **Nomor : 40-K/PM II-10/AD/V/2017 tanggal 12 Juni 2017** yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “**perzinahan**” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf a KUHP** Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IV/Diponegoro selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di lantik dengan pangkat Prada, dan melanjutkan pendidikan kecabangan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan. Pada tahun 2008 di tugaskan di Yonzipur-4/TK sebagai Ta Angru Ton I Ki C, pada tahun 2009 menjabat sebagai Ta Agru Ton I Ki B dan pada tahun 2014 masuk ke Kompi Ban menjabat sebagai Ta Opr Truk Ponton Si Jem Ki Ban Yonzipur-4/TK dan pada tahun 2013-2014 tergabung dalam Satgas Pamwil Papua dan mendapatkan SL. Dharmayasa. sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa berpangkat NRP
2. Bahwa benar sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa pulang untuk membawakan lauk pauk, setelah selesai makan kemudian Terdakwa kembali ke kantor, Saksi-2 dan Saksi-3 dilanjutkan menonton Televisi sampai tertidur, pada pukul 23.00 WIB Terdakwa datang lagi membangunkan Saksi-2 diminta untuk mengikuti Terdakwa pindah dikamar belakang, selanjutnya diajak berbincang-bincang selama 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa memegang tangan Saksi-2 berlanjut menggerayangi payudara Saksi-2, menciumi bibir Saksi-2 dan Saksi-2 membalas ciuman Terdakwa, kemudian Terdakwa merebahkan badan Saksi-2 diatas tempat tidur, Terdakwa mulai membuka kaos loreng, celana pendek dan celana dalamnya sehingga telanjang bulat dan Terdakwa membuka celana panjang, celana dalam dan baju Saksi-2 sehingga Saksi-2 juga telanjang bulat, Terdakwa naik ke atas badan Saksi-2 karena sudah terasa tegang kemaluannya langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi-2 lalu menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai Terdakwa mengeluarkan air mani/sperma di dalam vagina Saksi-2 karena kelelahan Terdakwa tidur terlentang dan Saksi-2 melakukan pembersihan diri di kamar mandi, kemudian melakukan kembali hubungan badan layaknya suami istri setelah berselang 30 (tiga puluh) menit.
3. Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan/berhubungan badan layaknya suami istri dikamar bagian belakang dengan keadaan daun pintu kamar dalam keadaan tertutup tapi tidak bisa dikunci dan kamar penerangan/lampu kamar menyala sedangkan ibu Terdakwa tertidur di ruang tamu depan untuk tata ruang Asrama terdiri 2 kamar depan dan belakang ada ruang tamu, dan apabila ada orang yang melihat ataupun ibu terdakwa bangun dan lewat kamar belang mau ke kamar mandi akan terlihat jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan di dalam kamar.

4. Bahwa benar akibat dari persetubuhan dengan Terdakwa tersebut Saksi-2 hamil dan meminta pertanggung jawaban dengan cara menelpon kekesatuan yang diterima oleh Pelda Nanang dan serda Setyadi selanjutnya pada bulan April 2016 Saksi-2 dan Terdakwa melaksanakan Nikah siri secara agama islam di rumah Kyai Salaman Kab. Magelang dan dan pada tanggal 29 Agustus 2016 melahirkan anak perempuan yang diberi nama Afika Prameswari, dan di dalam buku kesehatan Ibu dan anak dari Bidan Wahyu "Klinik Husada" Gading Wonosari Gunung Kidul tercatat nama Ayah Tn. Terdakwa (Terdakwa).

5. Bahwa benar Terdakwa sebelum kenal dengan Saksi-2 pada bulan Desember tahun 2012 juga kenal dengan Saksi-4 sdr, Tri Widyawati dan bersama Terdakwa menginap di Hotel Cleo Patra Ambarawa Kab. Semarang, Terdakwa mengajak Saksi-4 berciuman sambil meraba-raba payudara setelah kedua terangsang Terdakwa membuka baju Saksi-4 dan menciumi bibir serta payudara kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-4 mengulum penis Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi-4 tengadah, Terdakwa menindih Saksi-4 langsung memasukkan Penis Terdakwa kedalam vagina Saksi-3 lalu menggoyangkan pantatnya naik turun setelah beberapa saat Terdakwa mengeluarkan sperma/air mani diatas perut Saksi-4, pada malam tersebut Terdakwa dan Saksi-4 melakukannya sebanyak 3 (tiga) kali.

6. Bahwa benar Saksi-4 terakhir kali berkomunikasi dengan Terdakwa pada tahun 2015, dalam kurun waktu 2012 sampai dengan tahun 2015 Saksi-4 dan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 10 (sepuluh) kali dan hubungan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

7. Bahwa benar Saksi-1 selaku istri syah Terdakwa merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan sdr. Saksi-3 sehingga Saksi-1 membuat laporan dan pengaduan tertanggal 15 Juli 2016 ke Denpom IV/3 Solotigo.

8. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah di Putus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang dengan tindak pidana KDRT dengan pidan penjara selama 10 bulan Oditur Militer mengajukan banding .

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, oleh karenanya **haruslah dikuatkan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tersebut sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Afika Prameswari hingga melahirkan seorang anak.
2. Terdakwa melakukan persetubuhan tidak hanya dengan satu orang tetapi dua orang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut **haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara KDRT yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II-10 Semarang nomor: Put-8/K/PM II-10/AD/II/2017 tanggal 14 Maret 2017 dengan pidana penjara selama 10 bulan, dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan saat ini masih upaya hukum kasasi.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tata nilai dan tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI terutama 8 wajib TNI butir ke 3.
3. Bahwa Terdakwa telah mencemarkan nama baik Kesatuan dimata masyarakat.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama **harus dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam putusannya **Nomor : 08-K/PM II-10/AD/II/2017 tanggal 14 Maret 2017** setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan menelitinya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah **dikuatkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 40-K/PM II-10/AD/V/2017 tanggal 12 Juni 2017, sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **Terdakwa NRP..**
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor : 40-K/PM II-10/AD/V/2017 tanggal 12 Juni 2017, **untuk seluruhnya**
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744 selaku Hakim Ketua, E. Trias Komara, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002490462, dan Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pijastuti, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP. 585118 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Priyo Mustiko, S.H.
Kolonel Sus NRP. 520744

Hakim Anggota I

Ttd

E. Trias Komara, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002490462

Hakim Anggota II

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910005200364


Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pijastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 585118.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti


Dewi Pijastuti, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 585118.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)